





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Edi Susanto Als Inyek**, pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di cakruk areal perkebunan Blok Kandang Lembu Afd. IV PTPN III Pulau Mandi Desa Lestari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Mei 2013 terdakwa menemui saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) dengan maksud hendak menitip angka tebakkan judi togel kepada saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah), dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) sering membeli/memesan angka tebakkan judi togel, dan pada saat itu saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) mengatakan "pasangan abang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kok sikit kali, masak  
abang aja yang  
masang, kalau ada  
dikit-dikit  
ditambahlah bang,  
ada 20% sama  
kita”, lalu terdakwa  
mengatakan,”akum  
asih takut Bro”,  
kemudian saksi  
Sudi Arman Als  
Daut Als Lasa  
(dalam berkas  
terpisah)  
mengatakan ,”ah,  
nantikan lama-lama  
banyak (banyak  
omsetnya)”, dan  
terdakwa  
mengatakan, iya,  
mudah-mudahan  
nanti banyak Bro,  
karena kenek-kenek  
motor mau masang  
juga,” kemudian  
saksi Sudi Arman  
Als Daut Als Lasa  
(dalam berkas  
terpisah)  
mengatakan,”ya  
udah,  
usahakanlah”,.  
Tidak berapa lama  
kemudian saksi



Sudi Arman Als  
Daut Als Lasa  
(dalam berkas  
terpisah) menemui  
terdakwa dan  
mengatakan  
kepada terdakwa  
bahwa omset  
penjualan angka  
tebakan judi togel  
yang dipesan  
pemasang/pembeli  
sebesar 20% dari  
penjualan akan  
dibagi dua antara  
saksi Sudi Arman  
Als Daut Als Lasa  
(dalam berkas  
terpisah) dan  
terdakwa yaitu  
masing-masing  
10% dan terdakwa  
menyetujuinya, lalu  
saksi Sudi Arman  
Als Daut Als Lasa  
(dalam berkas  
terpisah)  
memberikan no HP  
milik DI yaitu 0853  
7039 0053 kepada  
terdakwa dan  
mengatakan agar  
angka tebak judi  
togel yang dipesan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang/pembeli  
agar dikirimkan ke  
nomor tersebut.  
Selanjutnya  
terdakwa menerima  
pasangan dari  
pemasang/pembeli  
pada setiap hari  
Minggu, Senin,  
Rabu, Kamis dan  
Sabtu, yang mana  
angka tebakan  
dikirimkan ke nomor  
HP 0853 7039  
0053, kemudian  
apabila nomor judi  
togel telah keluar,  
maka bandar akan  
mengirimkan nomor  
yang keluar  
tersebut melalui  
SMS dengan nomor  
0831 9663 3326 ke  
nomor HP saksi  
Sudi Arman Als  
Daut Als Lasa  
(dalam berkas  
terpisah) dan nomor  
HP terdakwa  
dengan  
menggunakan sandi  
nomor BK  
kendaraan  
bermotor, adapun



angka tebakkan judi togel yang dipesan/ dibeli oleh pada pemasang/pembeli terdiri dari dua angka, tiga angka dan 4 angka dengan nilai pembelian terendah Rp. 1.000.-, apabila pemasang tepat memasang angka tebakkan sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar RP. 70.000.- untuk tebakkan dua angka, Rp. 450.000.- untuk tebakkan tiga angka dan Rp. 2.500.000.- untuk tebakkan empat angka. Kemudian pada hari Selasa dan Jumat terdakwa menemui saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) untuk melakukan penghitungan omset penjualan



dengan membawa catatan diselebar kertas yang berisi nilai omset penjualan berikut total siapa yang angka tebakannya kena atau tidak, setelah diperoleh nilainya maka saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) mencatat diselebar kertas juga, lalu saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) menghubungi DI untuk melaporkan total omset setelah dipotong persentase dan seandainya ada angka pemasang yang kena, setelah DI mengatakan cocok maka saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) berangkat untuk menyetorkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung uang  
penjualan kepada  
DI, setelah saksi  
Sudi Arman Als  
Daut Als Lasa  
(dalam berkas  
terpisah) menerima  
uang penjualan  
sebesar 20% dari  
omset penjualan  
lalu saksi Sudi  
Arman Als Daut Als  
Lasa (dalam berkas  
terpisah) membagi  
uang tersebut  
kepada terdakwa  
sebesar 10 %.

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Pos Aek Belu, terdakwa bertemu dengan saksi Junaedi, kemudian saksi Junaidi yang mengetahui bahwa terdakwa menerima pesanan angka tebakkan judi togel, kemudian memesan angka tebakkan judi togel kepada terdakwa, lalu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi mengambil kertas rokok dan meminjam pulpen milik terdakwa lalu menuliskan angka tebak togel diatas kertas tersebut beserta jumlah pasangannya, yaitu angka 4903 x Rp. 2000, 903 x Rp.3000, 403 x Rp.3000, 03 x Rp.20.000, 733,933,930,730 masing-masing x Rp.3000, 30, 33, 84, 47, 74, 07, 07, 70, 39, 93, 29, 92 masing-masing x Rp.5000, kemudian saksi Junaedi menyerahkan tulisan angka tebak togel tersebut kepada terdakwa sekaligus mengembalikan pulpen milik terdakwa dan menyerahkan uang pasangan sebesar Rp. 100.000.- kepada terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berapa lama kemudian datang saksi B.Silaen, saksi P. Silitonga dan saksi Indra L. Tobing selaku petugas kepolisian Polsek Prapat Janji yang sebelumnya sudah memantau kegiatan terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Junaidi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa mengatakan bahwa hasil penerimaan angka tebakkan judi togel disetorkan kepada saksi Sudi Arman Als Daut, kemudian saksi B.Silaen, saksi P. Silitonga dan saksi Indra L. Tobing melakukan penangkapan terhadap Sudi Arman Als Daut, selanjutnya



terdakwa, Sudi Arman Als Daut dan saksi Junaidi beserta barang bukti berupa 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi tulisan angka tebak togel, 1 (satu) lembar potongan kertas berisi tulisan bahasan togel, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH 130 C warna biru dan uang senilai Rp. 190.000.- dibawa ke Polsek Prapat Janji guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, melainkan atas kemauan terdakwa sendiri untuk mendapatkan upah uang dari judi togel.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP**



**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Edi Susanto Als Inyek**, pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di cakruk areal perkebunan Blok Kandang Lembu Afd. IV PTPN III Pulau Mandi Desa Lestari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Mei 2013 terdakwa menemui saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) dengan maksud hendak menitip angka tebakkan judi togel kepada saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah), dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) sering membeli/memesan angka tebakkan judi



togel, dan pada saat itu saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) mengatakan "pasangan abang kok sikit kali, masak abang aja yang masang, kalau ada dikit-dikit ditambahlah bang, ada 20% sama kita", lalu terdakwa mengatakan,"akum asih takut Bro", kemudian saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) mengatakan ,"ah, nantikan lama-lama banyak (banyak omsetnya)", dan terdakwa mengatakan, iya, mudah-mudahan nanti banyak Bro, karena kenek-kenek motor mau masang juga," kemudian saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa



(dalam berkas terpisah)  
mengatakan,"ya udah,  
usahakanlah",.  
Tidak berapa lama kemudian saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa omset penjualan angka tebakan judi togel yang dipesan pemasang/pembeli sebesar 20% dari penjualan akan dibagi dua antara saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) dan terdakwa yaitu masing-masing 10% dan terdakwa menyetujuinya, lalu saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah)



memberikan no HP milik DI yaitu 0853 7039 0053 kepada terdakwa dan mengatakan agar angka tebakkan judi togel yang dipesan pemasang/pembeli agar dikirimkan ke nomor tersebut. Selanjutnya terdakwa menerima pasangan dari pemasang/pembeli pada setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, yang mana angka tebakkan dikirimkan ke nomor HP 0853 7039 0053, kemudian apabila nomor judi togel telah keluar, maka bandar akan mengirimkan nomor yang keluar tersebut melalui SMS dengan nomor 0831 9663 3326 ke nomor HP saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas



terpisah) dan nomor HP terdakwa dengan menggunakan sandi nomor BK kendaraan bermotor, adapun angka tebakkan judi togel yang dipesan/dibeli oleh pada pemasang/pembeli terdiri dari dua angka, tiga angka dan 4 angka dengan nilai pembelian terendah Rp. 1.000.-, apabila pemasang tepat memasang angka tebakkan sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar RP. 70.000.- untuk tebakkan dua angka, Rp. 450.000.- untuk tebakkan tiga angka dan Rp. 2.500.000.- untuk tebakkan empat angka. Kemudian pada hari Selasa dan Jumat terdakwa menemui



saksi Sudi Arman  
Als Daut Als Lasa  
(dalam berkas  
terpisah) untuk  
melakukan  
penghitungan  
omset penjualan  
dengan membawa  
catatan diselebar  
kertas yang berisi  
nilai omset  
penjualan berikut  
total siapa yang  
angka tebakannya  
kena atau tidak,  
setelah diperoleh  
nilainya maka saksi  
Sudi Arman Als  
Daut Als Lasa  
(dalam berkas  
terpisah) mencatat  
diselebar kertas  
juga, lalu saksi Sudi  
Arman Als Daut Als  
Lasa (dalam berkas  
terpisah)  
menghubungi DI  
untuk melaporkan  
total omset setelah  
dipotong  
persentase dan  
seandainya ada  
angka pemasang  
yang kena, setelah



DI mengatakan cocok maka saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) berangkat untuk menyetorkan langsung uang penjualan kepada DI, setelah saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) menerima uang penjualan sebesar 20% dari omset penjualan lalu saksi Sudi Arman Als Daut Als Lasa (dalam berkas terpisah) membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar 10 %.

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Pos Aek Belu, terdakwa bertemu dengan saksi Junaedi, kemudian saksi Junaidi yang mengetahui bahwa



terdakwa menerima  
pesanan angka  
tebakan judi togel,  
kemudian memesan  
angka tebak judi  
togel kepada  
terdakwa, lalu saksi  
Junaedi mengambil  
kertas rokok dan  
meminjam pulpen  
milik terdakwa lalu  
menuliskan angka  
tebakan togel diatas  
kertas tersebut  
beserta jumlah  
pasangannya, yaitu  
angka 4903 x Rp.  
2000, 903 x  
Rp.3000, 403 x  
Rp.3000, 03 x  
Rp.20.000,  
733,933,930,730  
masing-masing x  
Rp.3000, 30, 33,  
84, 47, 74, 07, 07,  
70, 39, 93, 29, 92  
masing-masing x  
Rp.5000, kemudian  
saksi Junaedi  
menyerahkan  
tulisan angka  
tebakan tersebut  
kepada terdakwa  
sekaligus



mengembalikan  
pulpen milik  
terdakwa dan  
menyerahkan uang  
pasangan sebesar  
Rp. 100.000.-  
kepada terdakwa,  
tidak berapa lama  
kemudian datang  
saksi B.Silaen,  
saksi P. Silitonga  
dan saksi Indra L.  
Tobing selaku  
petugas kepolisian  
Polsek Prapat Janji  
yang sebelumnya  
sudah memantau  
kegiatan terdakwa  
melakukan  
penangkapan  
terhadap terdakwa  
dan saksi Junaidi,  
selanjutnya  
dilakukan  
pengembangan dan  
terdakwa  
mengatakan bahwa  
hasil penerimaan  
angka tebakkan judi  
togel disetorkan  
kepada saksi Sudi  
Arman Als Daut,  
kemudian saksi  
B.Silaen, saksi P.



Silitonga dan saksi  
Indra L. Tobing  
melakukan  
penangkapan  
terhadap Sudi  
Arman Als Daut,  
selanjutnya  
terdakwa, Sudi  
Arman Als Daut dan  
saksi Junaidi  
beserta barang  
bukti berupa 3 (tiga)  
lembar potongan  
kertas berisi tulisan  
angka tebak  
togel, 1 (satu)  
lembar potonga  
kertas berisi tulisan  
bahasan togel, 1  
(satu) unit HP merk  
Nokia type RH 130  
C warna biru dan  
uang senilai Rp.  
190.000.- dibawa ke  
Polsek Prapat Janji  
guna proses hukum  
selanjutnya.

- Bahwa perbuatan  
tersebut dilakukan  
oleh terdakwa tanpa  
ada mendapatkan  
izin dari pihak yang  
berwenang,  
melainkan atas



kemauan terdakwa  
sendiri untuk  
mendapatkan upah  
uang dari judi togel.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP**

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 No.Reg.Perk.PDM-19/Kis/Ep.1/07/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO ALS INYEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam sesuai dengan dakwaan kami.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDI SUSANTO ALS INYEK** selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi pasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka bahasan togel agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe RH 130 C warna biru, uang tunai Rp. 190.000, (seratus sembilan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 September 2013, No. 352/Pid.B/2013/PN-KIS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUSANTO ALS INYEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk bermain judi**".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi pasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka bahasan togel agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe RH 130 C warna biru, uang tunai Rp. 190.000, (seratus sembilan puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**IV.** Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2013, Nomor: 32/Akta.Pid/2013/PN-KIS yang ditanda tangani oleh NIRWAN SEMBIRING, S.H. MH, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2013;-----

**V.** Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Oktober 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2013; -----

**VI.** Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tertanggal 11 Oktober 2013, No. W2.U.11/1477/HN.04.10/X/2013 dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 352/Pid.B/2013/PN-KIS dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 September 2013, Nomor: 352/Pid.B/2013/PN-KIS, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

## MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 September 2013, Nomor: 352/Pid.B/2013/PN-Kis, yang dimintakan banding tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2014**, oleh kami: **DAHLIA BRAHMANA, S.H.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELIZATULO ZEGA, S.H.** dan **RIDWAN RAMLI. S.H, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2013, No. 605/PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 JANUARI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**DELIZATULO ZEGA, S.H.**

ttd

**DAHLIA BRAHMANA, S.H.MH**

ttd

**RIDWAN RAMLI, S.H, MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HERMAN SEBAYANG, S.H**